



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No 11 Jember (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0155 /35.09.325/2018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

Nama TK	: TK " DARUN NAJAH "
Alamat TK	: Jln. Dr. Soebandi Gg. Kurma No 1, Desa/Kel. Patrang Kec. Patrang, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 20 April 2002
NS TK	: 00.2.05.24.18.023
Nama Yayasan	: YAYASAN DARUN NAJAH AL IRFA'NI
Alamat Yayasan	: Jln. Dr. Soebandi Gg. Kurma No 1, Desa/Kel. Patrang Kec. Patrang, Kab. Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 21 Mei 2012 / Nomor : 38

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional/Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Dua Puluh Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh* (27 Februari 2020) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **J E M B E R**
Pada tanggal : **27 Februari 2018**

A.n **BUPATI JEMBER**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFITRI, M.Si.
Pembina TK.I

NIP. 19620312 198303 1 006